

BAB III

PENUTUP

P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dari penelitian yang diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Australia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi dan protokol tersebut Australia memiliki kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang ada didalamnya. Kedatangan *boat people* ke wilayah Australia melalui laut yang terus meningkat membuat Australia melakukan tindakan menolak atau mengembalikan pengungsi dan pencari suaka. Selain meningkatnya angka pengungsi dan pencari suaka, Australia menganggap bahwa *boat people* merupakan suatu ancaman kedaulatan negara, nilai sosial budaya, ancaman terorisme dan identitas masyarakat bagi Australia.
2. Dibuatnya kebijakan *PNG Solution* dengan memindahkan pengungsi dan pencari suaka yang datang menggunakan kapal dengan tujuan Australia ke pusat detensi yang dibangun di Papua Nugini melanggar prinsip *non refoulement* dan ketentuan dari konvensi dan protokol yang melarang negara untuk menolak atau mengembalikan dan memberikan pengungsi dan pencari suaka pada pihak negara ketiga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi negara yang telah meratifikasi maupun yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 jika melakukan tindakan menolak atau mengembalikan pengungsi dan pencari suaka perlunya pengaturan sanksi kepada negara yang melakukan pelanggaran prinsip *non refoulement* yang tegas oleh masyarakat internasional, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap prinsip *non refoulement*.
2. Bagi pemerintah Australia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang masuk kedalam wilayah negaranya dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan rasa kemanusiaan terhadap pengungsi dan pencari suaka dengan tidak menolak atau mengembalikan ke negara asal maupun negara ketiga dengan memberikan perlindungan yang layak sehingga tidak terjadi kembali pelanggaran terhadap prinsip *non refoulement*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung, Sanic, Offset,
- A.Syarifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brillan Internasional, Surabaya
- Bungin B., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pub, Depok.
- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*, Sinar Grafika, Kate Jastram dan Marilyn Achiron, 2001, *Refugee Protection: A Guide To International Refugee Law*, UNHCR
- Lin Karita Sakharina, Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan
- Jonaedi Efendi, dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Malahayati, 2017, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement*, Cetakan Pertama, Bandar Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Pertama*, Alumni.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika.
- Widodo,. 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Laksbang Justicia, Surabaya.

Hasil Penelitian

Cakra Triwibawa, 2014, “*Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating To The Status of Refugees)*.” Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Clara Ignatia Tobing, 2017, “*Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Ilegal Australia Ke Pulau Manus dan Pulau Nauru*.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Ranessa Tri Julieta Nainggolan, 2020, “*Pelanggaran Australia terhadap Hukum Internasional terkait Pengungsi di bawah Pemerintahan Tony Abbott (2013-2015)*”, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Jurnal

Andreas Schloenhard dan Colin Craig, 2015, “Turning Back the Boats : Australia’s Interdiction of Irregular Migrants at Sea.” *International Journal of Refugee Law*, Vol.27 No.4.

Aprilia, Ni Komang Anggreni, DA Wiwik Darmiasih, & Sukma Sushanti, 2016, "Alasan Australia Menolak Bantuan Luar Negeri Selandia Baru Untuk Menampung Pengungsi dan Pencari Suaka Australia Di Papua Nugini Tahun 2016". *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Udayana, Bali.

Nurcahyawan, T., & Andika, S. R. 2017, “Permintaan Maaf Australia dan Prinsip Non refoulement. (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka).” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Afira Putra, M. R. I., 2021, The Role and Impact of Australian Refugee Policy in Asia-Pacific Region: From Australia-Cambodia Agreement to Rohingya Crisis. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.

Pio, Y. A., Adhayanto, O., & Widiyani, H. 2021, Tinjauan Hukum “Pengaturan Asas Non-Refoulement Dan Penerapannya Terhadap Pengungsi di Indonesia.”, *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 2 No.1.

Rahayu, R., Kholis R., Susetyorini Peni, 2022, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Setiawan M. R. A., 2019, Respon Australia Terhadap Pemberhentian Kerjasama PNG Solution Tahun 2016, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 7 Nomor 4.

Tamba, R. S. Putranti, I. R., & Dir A. A. B., 2018, “Kebijakan PNG Solutions dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Periode Kevin Rudd”, *Journal of International Relations*, Vol 4 No 2.

Zulkarnain 2017, "Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional", *Jurnal Nasional Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional*.

Konvensi Internasional

Convention Relating to The Status of Refugees 1951

Papua New Guinea Convention

Protocol Relating to The Status of Refugees 1967

Internet

International Organization for Migration, “The Principle of Non-Refoulement.”

URL: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNonRefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf> diakses 10 November 2022.

UNHCR Representation in Canberra URL: <https://www.unhcr.org/en-au/unhcr-canberra-australia.html> diakses 19 September 2022

UNHCR Indonesia URL: <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>, diakses pada 19 September 2022.

UNHCR, 2007, Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR, UNHCR, URL: <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses pada 19 September

